



PUTUSAN

Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **IMAM SIDIK bin JOHAN RODAI**;
2. Tempat lahir : Tanjung;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 19 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan KH. Dewantara No. 01 RT 023/ RW 002, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 13 Juni 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-KAP/23/VI/Res.1.24/2023/Reskrim tanggal 13 Juni 2023;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan 10 Desember 2023;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **PUJI WIJAYA anak dari SUMINDRA;**
2. Tempat lahir : Danau Sadar;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/ 31 Januari 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Asmawi Agani, RT 001/ RW 001, Desa Danau Sadar, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 13 Juni 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-KAP/24/VI/Res.1.24/2023/Reskrim tanggal 13 Juni 2023;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan 10 Desember 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Bnt tanggal 12 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Bnt tanggal 12 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I IMAM SIDIK Bin JOHAN RODAI Bersama-sama dengan Terdakwa II PUJI WIJAYA Anak Dari SUMINDRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I IMAM SIDIK Bin JOHAN RODAI selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana penjara terhadap terdakwa II selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna abu-abu bertuliskan QUIKSILVER
 - 1 (satu) pasang sandal jepit warna putih
 - Pecahan botol kaca minuman beralkohol merk anggur merah
- Dirampas untuk dimusnahkan**
- 1 (satu) unit sepeda motor merek SUZUKI Satria F warna putih tanpa nopol

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



- 1 (satu) lembar STNK a.n TIANI

Dikembalikan kepada terdakwa IMAM SIDIK Bin JOHAN RODAI

4. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.500-, (dua ribu lima ratus rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa I yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa II yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena masih akan bersekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR: PDM - 13/Barsel/Eku.2/08/2023 tanggal 16 Agustus 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I IMAM SIDIK Bin JOHAN RODAI Bersama-sama dengan Terdakwa II PUJI WIJAYA Anak Dari SUMINDRA dan Anak saksi ANAK SAKSI (telah dilakukan diversi) pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 Sekitar Jam 03.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di jalan raya Pahlawan Rt. 029, Rw. 004, Kel. Buntok Kota, Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan Prov.Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak korban ANAK KORBAN yang mengakibatkan luka berat,** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira jam 22.00 WIB, anak korban ke hotel Permai untuk menemui sdr. WILI yang berada di hotel Permai Buntok, disaat tersebut anak korban tertidur di kamar yang disewa sdr.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



WILI, kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira jam sekira jam 03.00 WIB anak korban keluar kamar dan bertemu anak saksi ANAK SAKSI yang berada di lobby hotel, lalu anak korban diajak saksi ANAK SAKSI untuk ke kamar hotel nomor 3 yang mana saat itu terdapat terdakwa I dan terdakwa II yang berada di kamar tersebut, tidak lama kemudian terdakwa II mengajak semuanya untuk pergi ke Batuah, pada saat ingin berangkat menuju Batuah Sepeda Motor milik terdakwa I tidak mau menyala, lalu terdakwa marah-marah diluar kamar Hotel dan memukul-mukul kaca Hotel, kemudian anak korban menarik baju terdakwa I dan mengatakan "jangan marah disini" setelah itu anak korban bersama dengan terdakwa I, terdakwa II dan anak saksi ANAK SAKSI menuju ke parkir depan hotel disaat tersebut anak korban melihat terdakwa II mengambil botol minuman beralkohol jenis anggur merah dari dalam kamar hotel, selanjutnya terdakwa I meminta tolong kepada anak korban dan anak saksi ANAK SAKSI untuk mendorong sepeda motor miliknya, sesampainya jalan Pahlawan Rt. 029, Rw. 004, Kel. Buntok Kota, Kec. Dusun Selatan, Prov. Kalimantan Tengah, terdakwa I mengatakan kepada anak korban "*tidak ikhlaskah mendorong sepeda motor saya*" dan langsung mengajak anak korban berkelahi dengan cara memukul anak korban menggunakan tangan kanan yang mengepal hingga mengenai pelipis mata sebelah kiri anak korban, kemudian anak korban dan terdakwa I bergulat di pinggir jalan, disaat tersebut datang anak saksi ANAK SAKSI yang ikut memukul anak korban sebanyak 4 (empat) kali dan terdakwa II yang memukul anak korban menggunakan 1 (satu) buah botol kosong bekas minuman keras sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian kepala sebelah kiri dan mengenai leher bagian belakang anak korban.

Akibat perbuatan para terdakwa, anak korban mengalami luka berat sebagaimana dalam surat keterangan hasil pemeriksaan Nomor 3627/440/RS.BPP.2/VI/2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Jaraga Sasameh dan ditandatangani dr. Julia Nengsi pada tanggal 13 Juni 2023 dengan kesimpulan terdapat luka robek pada kepala bagian belakang ukuran panjang kurang lebih tiga sentimeter, lebar kurang lebih dua sentimeter, luka robek di tengkuk belakang kepala panjang kurang lebih tiga sentimeter, lebar sentimeter, luka robek pada telinga sebelah kiri panjang kurang lebih tiga sentimeter, lebar kurang lebih dua sentimeter.

Bahwa perbuatan Terdakwa I IMAM SIDIK Bin JOHAN RODAI Bersama-sama dengan Terdakwa II PUJI WIJAYA Anak Dari SUMINDRA
Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada Pasal 80 Ayat (2) Jo Pasal 76 C Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I IMAM SIDIK Bin JOHAN RODAI Bersama-sama dengan Terdakwa II PUJI WIJAYA Anak Dari SUMINDRA dan Anak saksi ANAK SAKSI (telah dilakukan diversi) pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 Sekitar Jam 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di jalan raya Pahlawan Rt. 029, Rw. 004, Kel. Buntok Kota, Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan Prov.Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak korban ANAK KORBAN**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira jam 22.00 WIB, anak korban ke hotel Permai untuk menemui sdr. WILI yang berada di hotel Permai Buntok, disaat tersebut anak korban tertidur di kamar yang disewa sdr. WILI, kemudian pada hari selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira jam sekira jam 03.00 WIB anak korban keluar kamar dan bertemu anak saksi ANAK SAKSI yang berada di lobby hotel, lalu anak korban diajak saksi ANAK SAKSI untuk ke kamar hotel nomor 3 yang mana saat itu terdapat terdakwa I dan terdakwa II yang berada di kamar tersebut, tidak lama kemudian terdakwa II mengajak semuanya untuk pergi ke Batuah, pada saat ingin berangkat menuju Batuah Sepeda Motor milik terdakwa I tidak mau menyala, lalu terdakwa marah-marah diluar kamar Hotel dan memukul-mukul kaca Hotel, kemudian anak korban menarik baju terdakwa I dan mengatakan "jangan marah disini" setelah itu anak korban bersama dengan terdakwa I, terdakwa II dan anak saksi ANAK SAKSI menuju ke parkir depan hotel disaat tersebut anak korban melihat terdakwa II mengambil botol minuman beralkohol jenis anggur merah dari dalam kamar hotel, selanjutnya terdakwa I meminta tolong kepada anak korban dan anak saksi ANAK SAKSI untuk mendorong sepeda motor miliknya, sesampainya jalan Pahlawan Rt. 029, Rw. 004, Kel. Buntok Kota, Kec. Dusun Selatan, Prov.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah, terdakwa I mengatakan kepada anak korban “tidak ikhlaskah mendorong sepeda motor saya” dan langsung mengajak anak korban berkelahi dengan cara memukul anak korban menggunakan tangan kanan hingga mengenai pelipis mata sebelah kiri anak korban, kemudian anak korban dan terdakwa I bergulat di pinggir jalan, disaat tersebut datang anak saksi ANAK SAKSI yang ikut memukul anak korban sebanyak 4 (empat) kali dan terdakwa II yang memukul anak korban menggunakan 1 (satu) buah botol kosong bekas minuman keras sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian kepala sebelah kiri dan mengenai leher bagian belakang anak korban.

Akibat perbuatan Para Terdakwa, Anak Korban mengalami luka sebagaimana dalam surat keterangan hasil pemeriksaan Nomor 3627/440/RS.BPP.2/VI/2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Jaraga Sasameh dan ditandatangani dr. Julia Nengsi pada tanggal 13 Juni 2023 dengan kesimpulan terdapat luka robek pada kepala bagian belakang ukuran panjang kurang lebih tiga sentimeter, lebar kurang lebih dua sentimeter, luka robek di tengkuk belakang kepala panjang kurang lebih tiga sentimeter, lebar sentimeter, luka robek pada telinga sebelah kiri panjang kurang lebih tiga sentimeter, lebar kurang lebih dua sentimeter.

Bahwa perbuatan Terdakwa I IMAM SIDIK Bin JOHAN RODAI Bersama-sama dengan Terdakwa II PUJI WIJAYA Anak Dari SUMINDRA tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- Anak Korban** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Anak pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
 - Bahwa Anak membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa Anak merupakan Anak Korban;
- Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 12 Juni 2023 pukul 22.00 WIB Anak Korban mendatangi teman Anak Korban yaitu WILI yang saat itu berada di Hotel Permai yang terletak di pinggir Jalan Pahlawan RT 029, RW 004, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, saat itu Anak Korban tertidur dikamar yang disewa oleh WILI, kemudian pada Selasa pukul 03.00 WIB Anak Korban terbangun dan saat itu Anak Korban keluar dari kamar Hotel, bertemu dengan Anak Saksi yang berada di Lobby Hotel. Anak Korban kemudian mengajak Anak Saksi untuk ke kamar hotel nomor 3 yang mana saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan kawan-kawannya berada di halaman hotel sedang santai dengan kawan-kawannya. Tidak lama kemudian Terdakwa II mengajak pergi ke Stadion Batuah. Pada saat ingin berangkat menuju Stadion Batuah, Sepeda Motor milik Terdakwa I tidak dapat menyala. Terdakwa I marah-marah diluar kamar Hotel dan memukul-mukul kaca Hotel, kemudian Anak Korban menarik baju Terdakwa I dan mengatakan untuk tidak marah marah, kemudian Anak Korban dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan Anak Saksi menuju ke sepeda motor yang diparkirkan didepan kamar Hotel dan saat itu Anak Korban sempat melihat Terdakwa II mengambil botol minuman beralkohol jenis Anggur merah dari dalam kamar Hotel dan disimpan dibelakang punggung sebelah kanan. Terdakwa I kemudian meminta tolong kepada Anak Korban untuk mendorong sepeda motor miliknya, saat itu Anak Saksi menaiki sepeda motor milik Anak Korban dan Anak Korban dibonceng oleh Anak Saksi, Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II, kemudian Anak Korban bersama Anak Saksi mendorong sepeda motor milik Terdakwa I, sesampainya dijalan Pahlawan dekat jembatan karabung Terdakwa I mengatakan kepada Anak Korban kalau Anak Korban tidak ikhlas mendorong sepeda motor Terdakwa I, kemudian Terdakwa I langsung mengajak Anak Korban berkelahi, posisi Anak Korban masih diatas motor, sedangkan Anak Saksi sudah turun dari atas sepeda motor, saat itu juga Terdakwa I langsung memukul Anak Korban dan mengenai pelipis mata sebelah kiri Anak Korban, kemudian Anak Korban turun dari atas sepeda motor dan membalas pukulan Terdakwa

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



I, langsung bergulat di Jalan, kemudian datang Anak Saksi yang langsung ikut memukul Anak Korban. Kemudian datang Terdakwa II datang meleraikan perkelahian tersebut, tiba-tiba Terdakwa II langsung memukul kepala Anak Korban dengan menggunakan botol minuman beralkohol jenis anggur merah yang dibawanya sebanyak dua kali sehingga mengakibatkan kepala sebelah kiri bagian belakang Anak Korban berdarah. Kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Anak Saksi meninggalkan Anak Korban. Kemudian Saudara Supandi bin Beruntung Jaya yang saat itu melintas, saat itu juga Anak Korban meninggalkan tempat tersebut dan berhenti ditempat Parkir Alat berat yang berada di jalan A. Gani Gandrung dan Anak Korban meminta tolong kepada Saksi Dede Iswanto dan langsung mengantarkan Anak Korban menuju ke RSUD Jaraga Sasameh. Akibat kejadian tersebut Anak Korban kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Dusun Selatan;

- Bahwa Anak Korban saat kejadian tidak mabuk, akan tetapi kondisi Para Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut, Anak Korban mendapatkan perawatan di RSUD Jaraga Sasameh, akan tetapi tidak dilakukan rawat inap;
- Bahwa biaya pengobatan yang dikeluarkan oleh Anak Korban sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada bantuan pengobatan dari keluarga Para Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasa selama 1 (satu) bulan karena Anak Korban mengalami luka karena masih terasa nyeri dan pusing, kemudian luka jahit di kepala Anak Korban yang jahitannya sudah dilepas seminggu setelah kejadian tersebut masih terasa sakit sampai sekarang apabila disentuh;
- Bahwa Anak Korban sehari-hari bekerja sebagai buruh angkat beras;

Terhadap keterangan Anak Korban, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Anak Korban;

2. Anak Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa yang menjadi Anak Korban adalah Anak Korban;
- Bahwa pada Selasa, 13 Juni 2023 pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Pahlawan RT 029/ RW 004, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Anak Saksi bersama teman Para Terdakwa dan Anak Korban sedang berkumpul/ nongkrong di depan Hotel Permai dan pada saat itu Anak Saksi bersama Para Terdakwa sedang minum-minuman keras (Alkohol), kemudian setelah meminum minuman keras tersebut habis, Anak Saksi bersama teman-teman Anak Saksi tersebut ingin pulang kerumah, pada saat Anak Saksi akan pulang ke rumah, sepeda motor Terdakwa I tidak dapat dihidupkan kemudian Terdakwa I meminta bantuan kepada Anak Korban untuk mendorong sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa I membonceng Terdakwa II dan Anak Korban membonceng Anak Saksi dengan menggunakan sepeda motor Anak Korban kemudian sepeda motor Terdakwa I di dorong oleh Anak Korban. Pada saat keluar dari halaman Hotel Permai, Anak Saksi mendengar Terdakwa I berkata kepada Anak Korban "Anak Korban tidak ikhlas mendorong sepeda motornya", kemudian Anak Korban menjawab dengan wajah cemberut kalau Anak Korban ikhlas menolong mendorong sepeda motor Terdakwa I", kemudian terjadi cek-cok mulut antara Terdakwa I dengan Anak Korban, Anak Saksi kemudian melihat Terdakwa I langsung memukul wajah Anak Korban sebelah kanan dengan menggunakan kepalan tangan kosong berulang-ulang yang mengenai pelipis atas sebelah kiri wajah Anak Korban setelah itu Terdakwa I dan Anak Korban bergulat di pinggir jalan, kemudian dengan cepat Anak Saksi langsung menarik Anak Korban dengan maksud untuk meleraikan, namun pada saat itu tangan Anak Saksi ditahan oleh Anak Korban dengan berkata "Kenapa kamu meleraikan saya" seketika itu Anak Saksi langsung memukul bagian kepala Anak Korban dengan menggunakan kepalan tangan kosong sebelah kanan sebanyak 4 (empat) kali, setelah itu Terdakwa II datang ikut memukul Anak Korban dengan menggunakan 1 (satu) buah botol kosong bekas minuman keras (Alkohol) sebanyak 2

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



(dua) kali yang mengenai bagian kepala sebelah kiri dan mengenai leher bagian belakang Anak Korban yang mengakibatkan luka robek, setelah itu Anak Saksi bersama dengan Para Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;

- Bahwa penyebab permasalahan tersebut terjadi karena Anak Korban tidak ikhlas mendorong sepeda motor milik Terdakwa I dan dalam kondisi mabuk;

- Bahwa botol anggur merah yang digunakan Terdakwa II untuk memukul Anak Korban dalam kondisi pecah, kemudian dipukulkan kepada Anak Korban dan mengenai bagian kepalanya;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Anak Saksi;

3. Dede Iswanto bin Suriansyah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada awalnya hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar jam 03.45 WIB sdra. Anak Korban datang menggunakan sepeda motornya kemudian sdra. Anak Korban turun dari sepeda motornya pada saat itu saya langsung melihat wajah sdra. Anak Korban berlumuran darah kemudian saya menanyakan kepada sdra. Anak Korban kenapa wajahnya berlumuran darah dijawab oleh sdra. Anak Korban dikeroyok oleh 3 (tiga) orang selanjutnya saya merebahkan badan sdra. Anak Korban dan saya melihat Luka sobek pada bagian kepala belakang sebelah kiri, luka sobek di bagian leher sebeah kiri, luka sobek pada bagian daun telinga sebelah kiri dan luka memar pada bagian pelipis atas sebelah kiri. Setelah saya mengetahui terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap anak dan atau tindak pidana pengeroyokan tersebut saya langsung membawa sdra. Anak Korban ke rumah sakit jaraga sasameh Buntok guna mendapatkan perawatan medis kemudian saya menghubungi orangtua sdra. Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti Surat berupa:

- Surat keterangan hasil pemeriksaan Nomor 3627/440/RS.BPP.2/VI/2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Jaraga Sasameh dan ditandatangani dr. Julia Nengsi pada tanggal 13 Juni 2023 dengan kesimpulan terdapat luka robek pada kepala bagian belakang ukuran panjang kurang lebih tiga sentimeter, lebar kurang

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



lebih dua sentimeter, luka robek di tengkuk belakang kepala panjang kurang lebih tiga sentimeter, lebar sentimeter, luka robek pada telinga sebelah kiri panjang kurang lebih tiga sentimeter, lebar kurang lebih dua sentimeter;

- Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Korban, tempat tanggal lahir Hulu Sungai Tengah, 28 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 6 Juli 2022;

Menimbang bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa pada Selasa, 13 Juni 2023, pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Pahlawan RT 029/ RW 004, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan Anak Saksi serta Anak Korban sedang nongkrong di teras depan hotel permai sambal meminum minuman keras jenis anggur merah, setelah minuman keras tersebut habis, Terdakwa I ingin pulang kerumah dengan membonceng Terdakwa II, namun sepeda motor Terdakwa I tidak dapat menyala. Terdakwa I meminta bantuan kepada Anak Korban untuk mendorong motor Terdakwa I, kemudian saat keluar dari halaman hotel permai, Terdakwa I melihat wajah Anak Korban tidak ikhlas mendorong sepeda motor milik Terdakwa I, kemudian Terdakwa I berkata kepada Anak Korban "tidak ikhlas kah kamu mendorong saya", Anak Korban menjawab dengan wajah cemberut "ikhlas saja saya", kemudian terjadi cek cok mulut antara Terdakwa I dengan Anak Korban. Terdakwa I langsung memukul wajah Anak Korban berulang menggunakan tangan kanan kosong mengepal, mengenai pelipis atas sebelah kiri wajah Anak Korban, setelah itu Terdakwa I dan Anak Korban bergulat di pinggir jalan, kemudian Anak Saksi datang dan menarik Anak Korban, memukul bagian kepala Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 4 (empat) kali, kemudian datang Terdakwa II yang juga ikut memukul Anak Korban menggunakan 1 (satu) buah

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



botol kosong bekas minuman keras sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian kepala sebelah kiri dan mengenai leher bagian belakang Anak Korban yang mengakibatkan luka sobek, setelah itu Terdakwa I bersama Anak Saksi dan Terdakwa II langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;

- Bahwa penyebab Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban karena kesal dengan Anak Korban yang tidak ikhlas membantu mendorong sepeda motor Terdakwa I, selain itu Terdakwa I juga dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui usia Anak Korban masih dibawah umur;
- Bahwa botol kaca anggur merah yang digunakan oleh Terdakwa II adalah botol kaca yang isinya telah habis di minum, saat itu botol yang dibawa Terdakwa II dibelakang;
- Bahwa sepeda motor yang didorong oleh Anak Korban adalah sepeda motor milik Terdakwa I yang dibeli secara bekas;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa awalnya pada Selasa, 13 Juni 2023, pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Pahlawan RT 029/ RW 004, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan Anak Saksi serta Anak Korban sedang nongkrong di teras depan hotel permai sambal meminum minuman keras jenis anggur merah, setelah minuman keras tersebut habis, Terdakwa I ingin pulang, namun sepeda motor Terdakwa I tidak dapat menyala. Terdakwa I meminta bantuan kepada Anak Korban untuk mendorong motor Terdakwa I, kemudian Terdakwa I memboncengkan Terdakwa II dan Anak Korban memboncengkan Anak Saksi, motor Terdakwa I didorong oleh Terdakwa I dan saat keluar dari halaman hotel permai, Terdakwa II melihat cek cok mulut antara Terdakwa I dengan Anak Korban. Terdakwa I langsung memukul wajah Anak Korban berulang menggunakan tangan kanan kosong mengepal,

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



mengenai pelipis atas sebelah kiri wajah Anak Korban, setelah itu Terdakwa I dan Anak Korban bergulat di pinggir jalan, kemudian Anak Saksi datang dan menarik Anak Korban, memukul bagian kepala Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 4 (empat) kali, kemudian Terdakwa II datang dengan niat untuk meleraikan dan juga ikut memukul Anak Korban menggunakan 1 (satu) buah botol kosong bekas minuman keras sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian kepala sebelah kiri dan mengenai leher bagian belakang Anak Korban yang mengakibatkan luka sobek, setelah itu Terdakwa I bersama Anak Saksi dan Terdakwa II langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;

- Bahwa botol minuman tersebut sengaja Terdakwa II bawa karena masih terdapat sisa sedikit anggur merah yang ingin Terdakwa II bawa pulang, akan tetapi setelah kejadian Terdakwa I yang memukul Anak Korban, Terdakwa II ikut terpancing emosi dan memukulkan botol tersebut kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui usia Anak Korban yang masih dibawah umur;
- Bahwa Terdakwa II masih bersekolah kelas XI SMA PGRI Buntok;
- Bahwa Terdakwa II tinggal bersama dengan ibu kandungnya yang bekerja sebagai tenaga Honorer di RSUD Jaraga Sasameh;
- Bahwa Terdakwa II pernah dihukum pada tahun 2020 atas perkara pencurian dan dihukum selama 4 (empat) bulan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar baju kaos lengan pendek warna abu-abu bertuliskan QUIKSILVER;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna putih;
- Pecahan botol kaca minuman beralkohol merk anggur merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek SUZUKI Satria F warna putih tanpa Nopol;
- 1 (satu) lembar STNK a.n. TIANI;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Selasa, 13 Juni 2023, pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Pahlawan RT 029/ RW 004, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan Anak Saksi serta Anak Korban sedang nongkrong di teras depan hotel permai sambal meminum minuman keras jenis anggur merah, setelah minuman keras tersebut habis, Terdakwa I ingin pulang kerumah dengan membonceng Terdakwa II, namun sepeda motor Terdakwa I tidak dapat menyala. Terdakwa I meminta bantuan kepada Anak Korban untuk mendorong motor Terdakwa I, kemudian saat keluar dari halaman hotel permai, Terdakwa I melihat wajah Anak Korban tidak ikhlas mendorong sepeda motor milik Terdakwa I, kemudian Terdakwa I berkata kepada Anak Korban “tidak ikhlas kah kamu mendorong saya”, Anak Korban menjawab dengan wajah cemberut “ikhlas saja saya”, kemudian terjadi cek cok mulut antara Terdakwa I dengan Anak Korban. Terdakwa I langsung memukul wajah Anak Korban berulang menggunakan tangan kanan kosong mengepal, mengenai pelipis atas sebelah kiri wajah Anak Korban, setelah itu Terdakwa I dan Anak Korban bergulat di pinggir jalan, kemudian Anak Saksi datang dan menarik Anak Korban, memukul bagian kepala Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 4 (empat) kali, kemudian datang Terdakwa II dengan niat awal akan melerai, akan tetapi Terdakwa II juga ikut memukul Anak Korban menggunakan 1 (satu) buah botol kosong bekas minuman keras sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian kepala sebelah kiri dan mengenai leher bagian belakang Anak Korban yang mengakibatkan luka sobek, setelah itu Terdakwa I bersama Anak Saksi dan Terdakwa II langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut. Kemudian Saudara Supandi bin Beruntung Jaya yang saat itu melintas, saat itu juga Anak Korban meninggalkan tempat tersebut dan berhenti ditempat Parkir Alat berat yang berada di jalan A. Gani Gandrung dan Anak Korban meminta tolong kepada Saksi Dede Iswanto dan langsung mengantarkan Anak Korban menuju ke RSUD

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Jaraga Sasameh. Akibat kejadian tersebut Anak Korban kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Dusun Selatan;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Anak Korban mendapatkan perawatan di RSUD Jaraga Sasameh, akan tetapi tidak dilakukan rawat inap;

- Bahwa Anak Korban tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasa selama 1 (satu) bulan dikarena Anak Korban mengalami luka karena masih terasa nyeri dan pusing, kemudian luka jahit di kepala Anak Korban yang jahitannya sudah dilepas seminggu setelah kejadian tersebut masih terasa sakit sampai sekarang apabila disentuh;

- Bahwa Terdakwa I belum pernah di hukum dan Terdakwa II pernah dihukum;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek SUZUKI Satria F warna putih tanpa Nopol merupakan sepeda motor milik Terdakwa I yang dibeli secara second;

- Bahwa berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan Nomor 3627/440/RS.BPP.2/VI/2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Jaraga Sasameh dan ditandatangani dr. Julia Nengsi pada tanggal 13 Juni 2023 dengan kesimpulan terdapat luka robek pada kepala bagian belakang ukuran panjang kurang lebih tiga sentimeter, lebar kurang lebih dua sentimeter, luka robek di tengkuk belakang kepala panjang kurang lebih tiga sentimeter, lebar sentimeter, luka robek pada telinga sebelah kiri panjang kurang lebih tiga sentimeter, lebar kurang lebih dua sentimeter;

- Bahwa berdasarkan surat Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Korban, tempat tanggal lahir Hulu Sungai Tengah, 28 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 6 Juli 2022, pada saat kejadian perkara yaitu tanggal 13 Juni 2023, Anak Korban belum genap berusia 18 tahun;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak mengakibatkan luka berat;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa I IMAM SIDIK bin JOHAN RODAI dan Terdakwa II PUJI WIJAYA anak dari SUMINDRA dengan identitas yang jelas dan lengkap;

Menimbang bahwa sepanjang mengenai identitas Para Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan Saksi-Saksi, Surat, Keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama Terdakwa I IMAM SIDIK bin JOHAN RODAI dan Terdakwa II PUJI WIJAYA anak dari SUMINDRA inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya;

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur “setiap orang” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak mengakibatkan luka berat

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang bahwa perbuatan-perbuatan dalam unsur tindak pidana ini bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi, maka perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa merupakan tindak pidana materiil, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “dilarang” harus diartikan mengapa suatu perbuatan dilarang karena perbuatan tersebut melanggar norma kepatutan, norma kesopanan dan norma kesusilaan yang ada dalam masyarakat, selain itu larangan tersebut ada karena telah diatur dalam Undang-Undang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan sebagaimana Pasal 15 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu apakah Anak Korban merupakan kategori Anak sebagaimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban dan Kartu Tanda Penduduk Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Korban, tempat tanggal lahir Hulu Sungai Tengah, 28 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 6 Juli 2022, pada saat kejadian perkara yaitu tanggal 13 Juni 2023, Anak Korban belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun, oleh karenanya berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, masuk dalam kategori Anak;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada Selasa, 13 Juni 2023, pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Pahlawan RT 029/ RW 004, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan Anak Saksi serta Anak Korban sedang nongkrong di teras depan hotel permai sambal meminum minuman keras jenis anggur merah, setelah minuman keras tersebut habis, Terdakwa I ingin pulang kerumah dengan membonceng Terdakwa II, namun sepeda motor Terdakwa I tidak dapat menyala. Terdakwa I meminta bantuan kepada Anak Korban untuk mendorong motor Terdakwa I, kemudian saat keluar dari halaman hotel permai, Terdakwa I melihat wajah Anak Korban tidak ikhlas mendorong sepeda motor milik Terdakwa I, kemudian Terdakwa I berkata kepada Anak Korban "tidak ikhlas kah kamu mendorong saya", Anak Korban menjawab dengan wajah cemberut "ikhlas saja saya", kemudian terjadi cek cok mulut antara Terdakwa I dengan Anak Korban. Terdakwa I langsung memukul wajah Anak Korban berulang menggunakan tangan kanan kosong mengepal, mengenai pelipis atas sebelah kiri wajah Anak Korban, setelah itu Terdakwa I dan Anak Korban bergulat di pinggir jalan, kemudian Anak Saksi datang dan menarik Anak Korban, memukul bagian kepala Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 4 (empat) kali, kemudian datang Terdakwa II dengan niat awal akan meleraikan, akan tetapi Terdakwa II juga ikut memukul Anak Korban menggunakan 1 (satu) buah botol kosong bekas minuman keras sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian kepala sebelah kiri dan mengenai leher bagian belakang Anak Korban yang mengakibatkan luka sobek, setelah itu Terdakwa I bersama Anak Saksi dan Terdakwa II langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut. Kemudian Saudara Supandi bin Beruntung Jaya yang saat itu melintas, saat itu juga Anak Korban meninggalkan tempat tersebut dan berhenti ditempat Parkir Alat berat yang berada di jalan A. Gani Gandrung dan Anak Korban meminta tolong kepada Saksi Dede Iswanto dan langsung mengantarkan Anak Korban menuju ke RSUD Jaraga Sasameh. Akibat kejadian tersebut Anak Korban kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Dusun Selatan;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan Nomor 3627/440/RS.BPP.2/VI/2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Jaraga Sasameh dan ditandatangani dr. Julia Nengsi pada tanggal 13 Juni 2023 dengan kesimpulan terdapat luka robek pada kepala bagian belakang ukuran panjang kurang lebih tiga sentimeter, lebar kurang lebih dua sentimeter, luka robek di tengkuk belakang kepala panjang kurang lebih tiga sentimeter, lebar sentimeter, luka robek pada telinga sebelah kiri panjang kurang lebih tiga sentimeter, lebar kurang lebih dua sentimeter;

Menimbang bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak disebutkan mengenai definisi dari luka berat, akan tetapi definisi dari luka berat diatur dalam Pasal 90 KUHPidana yang menentukan yang dimaksud dengan luka berat yaitu:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindra;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;

Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa I memukul wajah Anak Korban berulang menggunakan tangan kanan kosong mengepal, mengenai pelipis atas sebelah kiri wajah Anak Korban dan Terdakwa II memukul Anak Korban menggunakan 1 (satu) buah botol kosong bekas minuman keras sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian kepala sebelah kiri dan mengenai leher bagian belakang Anak Korban yang mengakibatkan luka sobek, Anak Korban dirawat di RSUD Jaraga Sasameh (tidak rawat inap) tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasa selama 1 (satu) bulan karena Anak Korban mengalami luka karena masih terasa nyeri dan pusing, kemudian luka jahit di kepala Anak Korban yang jahitannya sudah dilepas seminggu setelah kejadian tersebut masih terasa sakit sampai sekarang apabila disentuh. Atas hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat luka yang diakibatkan oleh perbuatan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Terdakwa bukanlah merupakan kategori luka berat, oleh karenanya unsur “melakukan kekerasan terhadap Anak mengakibatkan luka berat” dalam perkara ini tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 80 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan oleh karena itu Para Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primer tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa terhadap unsur setiap orang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam dakwaan primair tersebut diatas, oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut;

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur “setiap orang” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak

Menimbang bahwa dalam dakwaan primair Pasal 80 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak lebih menitik beratkan pada

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



akibat perbuatan Terdakwa haruslah mengakibatkan Anak mengalami luka berat, sedangkan dalam dakwaan subsidair Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak lebih menitik beratkan bukan pada akibat perbuatan Terdakwa, melainkan pada perbuatan Terdakwa menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak terhadap Anak;

Menimbang bahwa terhadap unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam dakwaan primair tersebut diatas, oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sepanjang melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa I memukul wajah Anak Korban berulang menggunakan tangan kanan kosong mengepal, mengenai pelipis atas sebelah kiri wajah Anak Korban dan Terdakwa II memukul Anak Korban menggunakan 1 (satu) buah botol kosong bekas minuman keras sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian kepala sebelah kiri dan mengenai leher bagian belakang Anak Korban yang mengakibatkan luka sobek, Anak Korban dirawat di RSUD Jaraga Sasameh (tidak rawat inap) tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasa selama 1 (satu) bulan karena Anak Korban mengalami luka karena masih terasa nyeri dan pusing, kemudian luka jahit di kepala Anak Korban yang jahitannya sudah dilepas seminggu setelah kejadian tersebut masih terasa sakit sampai sekarang apabila disentuh, oleh karenanya unsur "melakukan kekerasan terhadap Anak" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Para

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan masa pidana yang harus dijatuhkan pada diri Para Terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa perbuatan yang Para Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban merupakan tindak pidana yang berdampak sangat serius, menimbulkan luka fisik dan menurut Majelis Hakim menimbulkan trauma tersendiri kepada Anak Korban, sehingga hal tersebut mempengaruhi mental dan perkembangan Anak Korban serta dapat mempengaruhi masa depan Anak Korban. Padahal Anak Korban merupakan penerus bangsa yang diharapkan menjadi penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara, akan menjadi sulit tercapai karena perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa sesuai dengan teori Retributif yang murni (*the pure retributive*), pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat (Para Terdakwa), pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran prioritas baku dari Gustav Redbruch harus selalu diprioritaskan, oleh karenanya apabila Majelis Hakim harus memilih keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau pada kepastian hukum sebagai tujuan hukum mungkin saling mendesak dalam penerapan pada kejadian nyata, dengan menyadari hal tersebut, maka dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkannya, Hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan diatas kepastian hukum;

Menimbang bahwa pemidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam, melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi Para Terdakwa sehingga diharapkan Para Terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar ditengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar baju kaos lengan pendek warna abu-abu bertuliskan QUIKSILVER;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna putih;
- Pecahan botol kaca minuman beralkohol merk anggur merah;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek SUZUKI Satria F warna putih tanpa Nopol;
- 1 (satu) lembar STNK a.n. TIANI;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa melakukan perbuatan terhadap Anak dibawah umur;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan luka bagi Anak Korban;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



- Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan mabuk;
- Terdakwa II pernah di hukum;
- Para Terdakwa dalam usia produktif, sehingga sepatutnya memberikan kontribusinya bagi nusa bangsa dan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Terdakwa II masih berstatus sebagai pelajar;

Mengingat Pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **IMAM SIDIK bin JOHAN RODAI dan Terdakwa II PUJI WIJAYA anak dari SUMINDRA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa I **IMAM SIDIK bin JOHAN RODAI dan Terdakwa II PUJI WIJAYA anak dari SUMINDRA** dari dakwaan primer tersebut diatas;
3. Menyatakan Terdakwa I **IMAM SIDIK bin JOHAN RODAI dan Terdakwa II PUJI WIJAYA anak dari SUMINDRA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

7.1. 1 (satu) Lembar baju kaos lengan pendek warna abu-abu bertuliskan QUIKSILVER;

7.2. 1 (satu) pasang sandal jepit warna putih;

7.3. Pecahan botol kaca minuman beralkohol merk anggur merah;

dirampas untuk dimusnahkan:

7.4. 1 (satu) unit sepeda motor merek SUZUKI Satria F warna putih tanpa Nopol;

7.5. 1 (satu) lembar STNK a.n. TIANI;

dirampas untuk negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II membayar biaya perkara sejumlah Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023, oleh kami, Oktavia Mega Rani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H., Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewan Hadi Saputro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok, serta dihadiri oleh Agus Hariyanto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H.

Oktavia Mega Rani, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)